



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki karakter berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu melahirkan lulusan yang mampu bersaing baik secara nasional maupun global;
 - b. bahwa tingginya antusias masyarakat terhadap pesantren perlu diakomodasi melalui kebijakan fasilitasi yang mampu mendukung perkembangan penyelenggaraan pesantren sehingga fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren memerlukan perhatian dan dukungan dalam bentuk fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dari Pemerintah Daerah memerlukan pengaturan sebagai landasan hukum sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
5. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keIslaman berbahasa Arab atau kitab keIslaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Kiai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 3

Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;

- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren terdiri dari unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau mushala; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau mushala Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Bagian Kedua Pengembangan Fungsi Pesantren

Pasal 7

Penyelenggaraan Pesantren diberikan untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi:

- a. fungsi pendidikan;
- b. fungsi dakwah; dan
- c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1 Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam:
 - a. bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
 - c. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (3) Santri yang unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai:
 - a. akhlak mulia;
 - b. kedalaman ilmu agama Islam;
 - c. keteladanan;
 - d. kecintaan terhadap tanah air;
 - e. kemandirian;
 - f. keterampilan; dan
 - g. wawasan global.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan pendanaan kepada Pesantren dalam rangka menyelenggarakan fungsi pendidikan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 11

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan pendekatan:
 - a. pengajaran dan pembelajaran;
 - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
 - c. media dan teknologi informasi;
 - d. seni dan budaya;
 - e. bimbingan dan konseling;
 - f. keteladanan;
 - g. pendampingan; dan/atau
 - h. pendekatan lain.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan dan pengembangan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Pesantren
Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bagi Pesantren yang telah memiliki izin terdaftar yang diperoleh dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk mendapatkan dukungan fasilitasi dan pendanaan.

Pasal 16

- (1) Dukungan fasilitasi dan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.

Pasal 17

Pendanaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 15

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT PROVINSI JAMBI : (15-115/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamini dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, telah memberikan kewenangan besar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada Pesantren yang ada di wilayahnya. Kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah tersebut, mencakup kewenangan kepada tiga fungsi penyelenggaraan Pesantren, yaitu dukungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2021, tercatat telah berdiri sebanyak 20 (dua puluh) Pesantren di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung dapat mengalokasikan secara khusus di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dukungan kepada Pesantren.

Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum dalam penyalurannya, maka dibutuhkan suatu regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dasar hukum tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara spesifik akan mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memberikan fasilitasi kepada Pesantren di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beserta mekanisme hibah yang sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pesantren memang telah ditentukan demikian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren Modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Izin terdaftar dapat juga berupa Piagam Statistik Pesantren yang merupakan tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Piagam Statistik Pesantren ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama, yang memuat data paling sedikit mengenai nomor statistik Pesantren, nama Pesantren, alamat Pesantren, dan pendiri Pesantren.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005